

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 08/PW.01/7204/2022**

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 peraturan KPU nomor 17 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota menetapkan KPU umum tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (LN RI tahun 2003 nomor 47 tambahan Negara republic Indonesia nomor 4285). UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 nomor 5, tambahan Negara republik Indonesia nomor 4355). UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 nomor 182, tambahan Negara republik Indonesia nomor 6109). Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008 nomor 127, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4890).

Dalam Keputusan KPU Nomor: 08/PW.01/7204/2022 Di Atur Tentang

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 3 halaman.